

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat¹. Di Indonesia, permasalahan sampah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Sampah tidak hanya menjadi permasalahan nasional tetapi sudah menjadi permasalahan global sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat². Pengelolaan sampah yang baik tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat, mengingat jumlah atau volume sampah selalu sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari³. Akan tetapi, permasalahan sampah sampai saat ini belum tertangani dengan baik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut⁴:

¹ Fitria Krismansyah, Skripsi: “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara” (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 1.

³ Revmon Kesuma, Skripsi: “Kajian terhadap Pengelolaan Smpah di Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 1.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk di Indonesia Tahun 2017” (<http://bps.go.id>) diakses pada 19 Desember 2018.

**Tabel 1.1. Persentase Timbulan Sampah Menurut Provinsi dan
Perlakuan Memilah Sampah di Indonesia Tahun 2017**

No.	Provinsi	Sampah Dipilah			Sampah Tidak Dipilah
		Dipilah dan sebagian Dimanfaatkan	Dipilah kemudian Dibuang	Total	
1.	Aceh	7,30	9,93	17,23	82,77
2.	Sumatera Utara	7,66	7,36	15,02	84,98
3.	Sumatera Barat	4,80	8,25	13,05	86,95
4.	Riau	5,84	10,20	16,04	83,96
5.	Jambi	3,26	7,88	11,14	88,85
6.	Sumatera Selatan	3,08	9,22	12,30	87,70
7.	Bengkulu	3,28	7,48	10,76	89,24
8.	Lampung	6,88	9,22	15,31	84,69
9.	Bangka belitung	4,02	9,56	15,31	86,42
10.	Kep. Riau	3,88	11,89	13,58	84,23
11.	DKI Jakarta	3,39	7,95	15,77	88,65
12.	Jawa Barat	11,28	11,36	11,34	77,36
13.	Jawa Tengah	10,95	11,09	22,64	77,96
14.	D.I Yogyakarta	16,15	11,45	22,04	72,40
15.	Jawa Timur	8,39	7,10	27,60	84,51
16.	Banten	9,63	7,68	15,49	82,69
17.	Bali	15,17	10,49	17,31	74,33
18.	NTB	7,61	4,10	25,66	88,29

19.	NTT	20,37	7,45	27,82	72,18
20.	Kalimantan Barat	5,59	9,44	15,03	84,98
21.	Kalimantan Tengah	7,59	16,53	24,12	75,87
22.	Kalimantan Selatan	3,96	12,71	16,67	83,33
23.	Kalimantan Timur	5,62	13,94	19,56	80,43
24.	Sulawesi Utara	4,68	23,81	28,49	71,51
25.	Sulawesi Tengah	5,26	14,86	20,12	79,88
26.	Sulawesi Selatan	11,78	20,10	31,88	68,11
27.	Sulawesi Tenggara	5,63	16,62	22,25	77,75
28.	Gorontalo	3,48	10,90	14,38	85,62
29.	Sulawesi Barat	2,73	11,49	14,22	85,78
30.	Maluku	4,20	10,46	14,66	85,34
31.	Maluku Utara	1,84	6,34	8,18	91,82
32.	Papua Barat	4,92	20,98	25,90	74,10
33.	Papua	6,83	11,27	18,10	81,90
Rata-Rata		8,75	10,09	18,84	81,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Dari tabel 1.1, secara umum Indonesia masih minim dalam pengelolaan sampah, baik sampah yang dipilah dan sebagian dimanfaatkan maupun dipilah kemudian dibuang. Bahkan rata-rata sampah yang dipilah dan sebagian dimanfaatkan hanya 8,75% dari total sampah yang dihasilkan.

Perhatian perlu diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat karena sampah yang dipilah kemudian dimanfaatkan hanya sebesar 4,80% dari total sampah yang dihasilkan. Angka persentase ini di bawah rata-rata sampah yang dipilah dan

sebagian dimanfaatkan secara nasional sebesar 8,75%, sehingga sangatlah mengkhawatirkan karena apabila pengelolaan sampah tidak ditangani dengan baik maka akan menambah permasalahan serius seperti pencemaran air, tanah dan udara, mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk, dan penurunan estetika/ keindahan lingkungan.⁵ Apalagi bila berkaca kepada rekapitulasi data timbulan sampah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan sampah sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 1.2 Rerata Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah (ton/thn)	Sampah Terkelola (ton/thn)	Sampah Tidak Terkelola (ton/thn)
1	Padang	927.011	233.775	135.556	98.219
2	Padang Panjang	52.422	16.516	15.436	1.080

⁵ Rizqi Puteri Mahyudin, Jurnal: “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)”, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2017) hlm. 67

3	Bukittinggi	126.804	43.657	25.847	17.810
4	Solok	68.602	17.433	10.400	7.033
5	Pariaman	86.618	22.131	10.646	11.485
6	Payakumbuh	131.819	29.280	26.751	2.529
7	Sawahlunto	61.398	6.647	6.083	2564
8	Dharmasraya	235.476	39.705	8.821	30.884
9	Agam	484.288	70.185	50.967	19.218
10	Pesisir Selatan	457.285	50.687	46.126	4.561
11	Lima Puluh Kota	376.072	55.455	36.876	18.579
12	Pasaman	275.728	31.128	26.513	4.615
13	Pasaman Barat	427.295	62.408	42.833	19.575
14	Solok	368.691	54.244	45.479	8.765
15	Sijunjung	230.104	34.435	4.959	29.476
16	Padang Pariaman	411.003	59.657	50.359	9.298
17	Solok Selatan	165.603	24.635	20.433	4.202
18	Tanah Datar	346.678	43.750	30.743	13.007
19	Kepulauan Mentawai	88.692	8	6	2
TOTAL		5.321.589	895.736	592.834	302.902

Sumber: Laporan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Dari tabel 1.2, jumlah sampah di Sumatera Barat adalah 895.736 ton/tahun, sedangkan sampah yang tidak terkelola sebesar 302.902 ton/tahun. Hal ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah kabupaten/ kota sehingga perlu usaha lebih serius dalam pengelolaan sampah sehingga produksi sampah

dapat di reduksi dari tahun ke tahun. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

“Permasalahan sampah di Sumatera Barat sangat kompleks. Dimulai dari lahan yang terbatas, penduduk yang padat terutama wilayah perkotaan, dan tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah. *Sense of emergency* justru di wilayah perkotaan seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang yang penduduknya padat, dan Kota Padang Panjang untuk kategori kota kecil yang penduduknya padat dengan lahan TPA yang minim. Pemerintah kabupaten/Kota di Sumatera Barat perlu lebih ekstra dalam melakukan pengelolaan sampah.” (Wawancara dengan Petriawaty, S.E., M.M. selaku Kabid Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Januari 2019).

Dari hasil wawancara di atas, permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat terjadi akibat rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kondisi lahan yang semakin terbatas untuk pembuangan akhir sampah. Jika disimak lebih dalam sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan, berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang⁶. Pada kenyataannya, penerapan paradigma lama ini memberikan dampak negatif karena sampah tidak dikelola dan tidak ada upaya pengurangan timbulan sampah. Akibatnya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi cepat penuh. Padahal kondisi saat ini, mencari lokasi baru untuk lahan urug (*landfill*) sangat sulit & umumnya selalu ditolak oleh masyarakat.

⁶ Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Januari 2019.

Permasalahan pengelolaan persampahan di Sumatera Barat saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan tatanan dan kehidupan sosial misalnya, sikap masyarakat yang semakin tidak peduli dengan lingkungan yang berimbas pada kondisi sampah yang berserakan di tepi jalan, sungai, dan di pemukiman warga. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban TPA sampah menjadi semakin berat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas⁷.

Di samping itu, sampah akan membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Tempat tersebut akan menjadi lokasi yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Pengelolaan sampah ini dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan⁸.

Pengelolaan sampah yang baik sebenarnya bisa mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomis. Misalnya masyarakat yang mau mengumpulkan sampah plastik kemudian diolah menjadi kerajinan tangan yang bernilai jual. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Padahal Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara

⁷ Alif Armandio, “Bahaya Sampah Bagi Manusia dan Lingkungan”, (<https://katamocca.com/bahaya-sampah-bagi-manusia-dan-lingkungan/>) diakses pada 26 Desember 2018.

⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat⁹. Amanat undang-undang tersebut memberi konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menangani pengelolaan sampah walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.


Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan *leading sector* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tentu saja Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa menjadi *single actor* dalam mengelola permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup harus bersinergi bersama dinas lain dan masyarakat untuk melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbulan sampah berkurang sebelum dibuang ke TPS dan/atau TPA. Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari urusan pemerintah menjadi urusan bersama dengan masyarakat sebenarnya selalu didukung oleh Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang)¹⁰.

⁹ Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 14.

¹⁰ Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 11.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, rata-rata persentase pengelolaan timbulan sampah di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1 Persentase Pelayanan Sampah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018



Sumber: Laporan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Dari grafik 1.1, dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki pelayanan sampah yang berbeda di setiap daerah kabupaten/Kota. Kota Padang Panjang memiliki persentase pelayanan sampah tertinggi di Sumatera Barat sebesar 93,46%. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah seperti Kabupaten Lima Puluh Kota yang notabene merupakan kabupaten yang sangat luas dan juga Kepulauan Mentawai yang letaknya terpisah dari Pulau Sumatera yang berdampak pada minimnya peningkatan fasilitas pelayanan sampah di daerah tersebut. Masing-masing hanya memiliki persentase pelayanan sampah sebesar 5% dan 2%. Namun

hal tersebut tentunya tidak bisa menjadi tolak ukur yang pasti karena kabupaten/Kota lain yang juga memiliki wilayah yang luas dan juga wilayah yang jauh dari ibukota Provinsi Sumatera Barat juga memiliki pelayanan sampah yang baik seperti Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kabupaten yang memiliki wilayah yang luas namun memiliki persentase pelayanan sampah sebesar 90%.

Kemudian dari segi sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Sumatera Barat, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3 Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana Pengangkutan dan Pengumpulan, Unit						Total
		Gerobak	Bentor	Dumptruck	Arm roll	Truk Terbuka	Compac- tor	
1	Padang	-	267	32	45	4	1	349
2	Padang Panjang	50	24	10	9	3	2	98
3	Bukittinggi	48	23	14	2	2	-	89
4	Kota Solok	17	13	4	13	-	-	47
5	Pariaman	-	8	4	3	2	-	17
6	Payakumbuh	-	19	18	2	1	-	40
7	Sawahlunto	22	17	4	3	-	-	46
8	Dharmasraya	-	1	2	2	-	-	5
9	Agam	-	6	4	7	-	-	17
10	Pesisir Selatan	16	23	14	7	-	-	60
11	Lima Puluh Kota	-	5	1	2	-	-	8
12	Pasaman	0	17	2	4	-	-	23

13	Pasaman Barat	-	25	3	3	-	-	31
14	Kab. Solok	-	4	-	-	4	-	8
15	Sijunjung	-	6	1	2	-	-	9
16	Padang Pariaman	-	6	4	2	-	-	12
17	Solok Selatan	-	42	1	3	-	-	46
18	Tanah Datar	25	10	-	2	7	-	44
19	Kepulauan Mentawai	-	8	-	1	-	-	9
		178	517	105	107	33	3	943

Sumber: Laporan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terbanyak dengan jumlah 349 unit. Namun Kabupaten/Kota yang memiliki sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah terlengkap di Sumatera Barat adalah Kota Padang Panjang sebanyak 98 unit dari enam jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Beberapa daerah seperti Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Sijunjung, Kepulauan Mentawai memiliki sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang sangat minim dan tentunya berdampak pada pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Kemudian dari alokasi APBD pengelolaan sampah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4 Besaran Anggaran Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Alokasi APBD Persampahan, Rp		APBD Total 2018	Anggaran Pengelolaan Sampah dari APBD (%)
		2017	2018		
1	Padang	Tidak diketahui	47.324.189.970	2.387.533.525.597	1,982
2	Padang Panjang	11.290.088.200	11.419.548.200	687.539.222.000	1,661
3	Bukittinggi	576.032.792	740.530.418	810.988.956.835	0,091
4	Kota Solok	72.599.170	71.760.425	713.760.424.601	0,099
5	Pariaman	4.159.005.000	6.172.476.500	659.032.256.316	0,936
6	Payakumbuh	789.179.151	749.948.767	768.043.562.778	0,976
7	Sawahlunto	3.439.420.000	1.522.791.820	667.200.573.371	0,228
8	Dharmasraya	2.583.021.263	1.134.802.700	929.502.300.652	0,122
9	Agam	1.046.191.500	1.721.221.556	1.454.226.475.664	0,118
10	Pesisir Selatan	4.166.469.980	4.252.302.661	1.561.531.734.100	0,272
11	Lima Puluh Kota	952.274.000	982.368.000	1.333.434.021.185	0,074
12	Pasaman	4.052.260.000	4.626.923.350	1.000.159.491.148	0,463
13	Pasaman Barat	2.358.778.000	1.950.412.000	1.309.466.878.719	0,149
14	Kab. Solok	Tidak diketahui	Tidak diketahui	1.166.958.421.807	-
15	Sijunjung	Tidak diketahui	1.163.122.900	972.485.109.044	0,119
16	Padang Pariaman	351.000.000	1.555.108.800	1.482.950.711.581	0,105
17	Solok Selatan	1.124.649.800	1.303.470.000	929.502.300.652	0,140
18	Tanah Datar	3.328.698.840	4.542.798.900	1.334.196.748.958	0,340
19	Kepulauan Mentawai	Tidak diketahui	1.323.054.100	1.050.389.414.867	0,126
Rata-Rata					0,207

Sumber: Laporan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Dari Tabel 1.4, Rata-rata anggaran pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat adalah 0,207% dari APBD kabupaten/kota. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran pengelolaan sampah tertinggi yaitu 1,942% dari total APBD Kota. Sedangkan Kota Padang Panjang menjadi kabupaten/ kota kedua anggaran tertinggi dalam pengelolaan sampah di bawah Ibukota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,661 % dari APBD kota.

Berdasarkan data di atas, peneliti mengambil salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang memiliki keterbatasan lahan yaitu hanya memiliki luas 2.300 Ha sehingga harus memaksimalkan fungsi lahan yang ada. Dalam pengelolaan persampahan, Kota Padang Panjang hanya memiliki satu TPA yakni TPA Sungai Andok. TPA yang berdiri pada tahun 1990 dengan luas areal TPA \pm 3,5 Ha terletak di daerah lembah, Kelurahan Kampung Manggis. TPA ini pada awalnya diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tahun 2017. Namun karena gencarnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Padang Panjang melaksanakan sosialisasi pengelolaan dan pemilahan sampah, jumlah sampah di TPA dapat ditekan, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran:

“Masa Pakai TPA pada Tahun 2017 lalu diperkirakan sudah penuh, namun karena kita sering sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, kemudian adanya pemilahan sampah oleh masyarakat di bank-bank sampah, dan adanya pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga sampah yang masuk ke TPA dapat kita tekan hingga 3 tahun kedepan, atau pada tahun 2020 nanti¹¹.”

¹¹ Admin Minangkabau, “*Hanya Sampai 2020, TPA Sungai Andok Sanggup Tampung Sampah*”, (www.pasbana.com/2018/03/hanya-sampai-2020-tpa-sungai-andok-.html?m=1) diakses tanggal 20 Januari 2019.

Saat ini Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal ini Dinas Perkim LH sudah merencanakan beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi TPA seperti yang dijelaskan oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran:

“Untuk lokasi pembuangan sampah akhir yang baru sudah mulai kita cari, dan kita juga sudah merencanakan beberapa tempat dan lokasinya masih disekitaran sungai andok, dan itu kita rencanakan lokasinya di tungku sadah yang diperkirakan mampu menampung sampah hingga 15 Tahun kedepan¹²”

Efektifnya Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan pengelolaan sampah dapat dinilai sudah lebih baik dibandingkan kota kecil lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Selain dengan masih digunakannya TPA Sungai Andok yang seharusnya berakhir pada tahun 2017, Pemerintah Kota Padang Panjang juga mendapatkan berbagai prestasi seperti piala adipura sebanyak 14 (empat belas) kali. Adipura merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang dimulai pada tahun 1986 dan diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup¹³. Namun Kota Padang Panjang baru berhasil meraihnya tahun 1992 di masa walikota Achjarli A. Dalil, S.H. Prestasi yang sama lantas dilanjutkan oleh Walikota Loekman Gindo, tiga kali oleh Walikota Johanis Tamin, enam kali oleh Walikota Suir Syam dalam dua periode, dua kali oleh Walikota Hendri Arnis, dan terakhir pada tahun 2018 oleh Walikota Fadly Amran¹⁴.

¹² *Ibid.*

¹³ Wikipedia, “Adipura”, (www.id.m.wikipedia.org/wiki/adipura), diakses tanggal 16 April 2019.

¹⁴ Portal Berita Editor, “Padang Panjang Kembali Raih Adipura”, (www.portalberitaeditor.com/padang-panjang-raih-piala-adipura-ke-14-bagian-dari-bukti-kota-layak-anak), diakses tanggal 16 April 2019.

Berkaca dari aktor sendiri, pengelolaan sampah telah dilakukan oleh berbagai aktor. Sebelum tahun 2017, dalam hal pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah wewenang Dinas Pekerjaan Umum bidang Kebersihan dan Pertamanan, sedangkan mulai tahun 2017 dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang adalah wewenang Dinas Perkim LH (Perumahan, Kawasan permukiman, dan Lingkungan Hidup) yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran¹⁵. Untuk itu peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2016 sampai saat ini.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang Panjang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, hlm. 3.

sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya¹⁶. Peraturan daerah ini disusun untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang disebabkan pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat¹⁷. Sebagai pencegahan timbulnya dampak negatif sampah, maka proses pengurangan sampah dan penanganan sampah juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Padang Panjang, volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya juga meningkat sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Timbulan Sampah Kota Padang Panjang Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m ³ / hr)
1.	2016	52.935	165,687
2.	2017	56.562	177,037
3.	2018	57.767	180,041

Sumber: Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padang Panjang, 2016-2018.

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pegelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*

Kondisi ini tentu akan menambah beban kerja dari Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang karena rentetan masalah akan bermunculan jika sampah hanya dikumpul, angkut, dan buang ke TPA. Akibat yang ditimbulkan adalah dana APBD akan tersedot untuk biaya operasional pengelolaan sampah di TPA karena retribusi sampah bagi tempat tinggal/rumah kediaman penduduk/organisasi hanya Rp. 3.000 setiap bulan. Kemudian lahan yang ada di TPA akan cepat penuh, sehingga pemerintah harus mencari lahan baru untuk lokasi TPA, karena kapasitas TPA Sungai Andok diperkirakan hanya bisa menampung sampah sampai tahun 2020¹⁸. Dan pada akhirnya apabila pengelolaan sampah TPA tidak dilaksanakan sesuai dengan standar operasional permasalahan TPA maka akan menjadi sumber penyakit serius bagi masyarakat seperti diare, malaria, DBD, TBC, disentri, dll¹⁹.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memiliki makna penting bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Di dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa pengelolaan sampah berfungsi untuk merubah perilaku serta memperkecil dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat bersifat lokal, regional dan/atau

¹⁸ Admin Minangkabau, “*Hanya Sampai 2020, TPA Sungai Andok Sanggup Tampung Sampah*”, (www.pasbana.com/2018/03/hanya-sampai-2020-tpa-sungai-andok-.html?m=1) diakses tanggal 20 Januari 2019

¹⁹ Alif Armandio, “*Bahaya Sampah Bagi Manusia dan Lingkungan*”, (<https://katamocca.com/bahaya-sampah-bagi-manusia-dan-lingkungan/>) diakses pada 26 Desember 2018.

nasional²⁰. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, pada Bab V Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah²¹. Kemudian di dalam Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan usaha pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah (*reduce, recycle, reuse*)²².

Sedangkan untuk penanganan sampah telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi²³:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Di Kota Padang Panjang, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengatur mengenai pengelolaan sampah adalah Dinas Perkim LH (Perumahan, Kawasan

²⁰ Perda Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

²³ *Ibid.*

Permukiman, dan Lingkungan Hidup)²⁴. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bidang pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran. Namun sistem penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang tentunya juga ditentukan oleh peran serta atau kerjasama dari seluruh aktor yang terkait dengan sistem pengelolaan sampah kota. Pada satu sisi Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang berperan sebagai penyedia layanan kepada para pengguna jasa, akan tetapi di antara pengguna jasa itu sendiri adalah lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Dengan demikian terdapat berbagai *stakeholder* pengelolaan sampah dan aktivitas yang harus diperankan oleh masing-masing aktor. Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang adalah *leading sector* yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pembiayaan, dan penyediaan peralatan operasional. Selain Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai *leading sector*, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Pertama adalah organisasi Persampahan. Berdasarkan Pasal 56 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa syarat sebuah kelompok dikatakan organisasi persampahan ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) berbentuk badan hukum; 2) mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan 3) telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit

²⁴ Pasal 3 Nomor 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, hlm. 3.

1 (satu) tahun sesuai dengan anggarannya²⁵. Maka dalam hal ini yang termasuk dalam organisasi persampahan adalah bank sampah Kota Padang Panjang. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan bank sampah di Kota Padang Panjang sudah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Mekanisme kerja bank sampah di Kota Padang Panjang meliputi:

1. Pemilahan sampah;
2. Penyerahan sampah ke bank sampah;
3. Penimbangan sampah;
4. Pencatatan;
5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana²⁶.

Di Kota Padang Panjang, terdapat tujuh bank sampah yang tersebar di tujuh kelurahan. Ke tujuh bank sampah tersebut adalah Bank Sampah Serunai di Kelurahan Ekor Lubuk, Karabu di Kelurahan Ganting, Teratai di Komplek Brimob Silaing Atas, Sakinah di Kelurahan Guguk Malintang, Sungai Andok di Kelurahan Tanah Hitam, Kalikih Kuniang di Kelurahan Koto Panjang, dan Angrek Bulan di Kelurahan Pasar Usang. Ke tujuh bank sampah menerima sampah yang dihasilkan rumah tangga untuk diolah menjadi barang ekonomis.

²⁵ Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hlm. 39.

²⁶ Laporan Akhir Rencana Induk Persampahan Kota Padang Panjang Tahun 2013, Bab 6 hlm. 25.

Sampah masyarakat yang bisa ditukarkan itu berupa sampah plastik, kertas, logam, kaleng-kaleng yang sudah dipilah. Jika tidak bisa mengantarkan sampah secara langsung masyarakat bisa mengumpulkannya di satu tempat dan memberitahu salah satu bank sampah untuk menjemputnya.

Bank Sampah Serunai yang terdapat di Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur mengumpulkan sampah dari masyarakat sekitar yang menjadi nasabah bank sampah (para penabung). Nasabah ini memiliki buku tabungan layaknya sebuah bank pada umumnya. Bank sampah dikerjakan oleh beberapa orang pengurus dan pengelola yang telah mengumpulkan sampah kering untuk dijual. Manajemen Bank Sampah Sarunai sama seperti di bank pada umumnya yaitu transaksi penabungan. Para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank sampah untuk menyetor. Bukan uang yang disetor namun sampah yang mereka setorkan. Pemberdayaan nasabah Bank Sampah Sarunai yaitu lingkungan dan sumber daya alam. Sampah yang tidak ada manfaatnya kemudian ditabung dan mempunyai nilai ekonomis. Sumber daya manusia adalah pengurus dan pengelola yang dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kelembagaan Bank Sampah Sarunai merupakan kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang diciptakan dari masyarakat untuk masyarakat demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Dari bank sampah ini masyarakat akan dapat menambah penghasilan, karena saat masyarakat menukarkan sampah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang dimiliki. Masyarakat Kota Padang Panjang bisa memanfaatkan bank sampah itu agar sampah yang dihasilkan

rumah tangga bisa bernilai ekonomis. Ini merupakan wujud tindakan dari Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengurangi pembuangan sampah langsung menuju TPA Sungai Andok dan akan bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah salah satu kondisi bank sampah di Kota Padang Panjang tepatnya di Kelurahan Ekor Lubuk:

**Gambar 1.1 Bank Sampah Sarunai
Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang**



Sumber: Dokumentasi ANTARA FOTO/Irwansyah Putra (2/17)

Dengan sistem nasabah dari bank sampah, berikut adalah data jumlah penabung dan pengelola bank sampah di Kota Padang Panjang:

**Tabel 1.6 Jumlah Penabung dan Pengelola Bank Sampah
Di Kota Padang Panjang Tahun 2017.**

No	Bank Sampah	Alamat	SK	Jumlah Penabung	Jumlah Pengelola
1.	Kurabu	Jln, Syech Ibrahim Musa, RT. 006, Kel.Ganting, Kec. Padang Panjang Timur.	SK Walikota Nomor 660/22/KLH-PP/2013	69	7
2.	Teratai	Asrama Brimob, Kel. Silaing Atas, Kec. Padang Panjang Barat.	SK Walikota Nomor 660/22/KLH-PP/2013	70	5

3.	Sarunai	Jln. Syech Sulaiman Arrasul No. 14, RT. 004, Kel. Ekor Lubuk, Kec. Padang Panjang Timur.	SK Walikota Nomor 660/22/KLH-PP/2014	56	3
4.	Kaliki Kuniang	Jln. Syech M.Jamil No. 43 RT. 006, Kel. Koto Panjang, Kec. Padang Panjang Timur.	SK Walikota Nomor 660/22/KLH-PP/2014	32	3
5.	Sakinah	Jln. KH Ahmad Dahlan No. 34 RT. 002, Kel. Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur.	SK Walikota Nomor 660/11/KLH-PP/2015	50	2
6.	Anggrek Bulan	Jln. Rahmag El Yunusiah RT. 008 Kelurahan Pasar Usang.	SK Walikota Nomor 660/34/KLH-PP/2015	30	4
7.	Ladang	Kelurahan Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat.	SK Walikota Nomor 660/40/KLH-PP/2015	40	4
Jumlah				347	28

Sumber: Dokumen Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, 2017.

Dalam hal ini Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang selaku *leading sector* selalu berkoordinasi dan memantau kinerja dari bank sampah di Kota Padang Panjang, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

“...Kami selalu memantau kinerja dari pengelolaan sampah yang ada di tujuh bank sampah di Kota Padang Panjang, yaitu bank sampah kurabu, teratai, sakinah, anggrek, ladang kalikih kuniang, dan bank sampah sarunai sehingga nantinya akan mendatangkan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bank sampah ini.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Berikut adalah data pengolahan bank sampah di Kota Padang Panjang tahun 2018:

Tabel 1.7 Pengolahan Sampah oleh Bank Sampah di Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Nama Bank Sampah	Volume (kg)
1	Kurabu	373
2	Teratai	279,75
3	Sakinah	932,5
4	Anggrek	932,5
5	Ladang	7,46
6	Kalikh Kuniang	279,75
7	Sarunai	320,78
Jumlah/bulan		3125,74
Jumlah/hari		104,19

Sumber: Dokumen Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, 2018.

Dengan pengelolaan sampah sampai mencapai 104,19 kg per hari di tujuh Bank Sampah Kota Padang Panjang artinya sampah terus dikelola secara berkesinambungan oleh pihak pengelola bank sampah dan nantinya akan mendatangkan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Di satu sisi Kota Padang Panjang sudah memiliki bank sampah di tujuh tempat, namun di sisi lain teknis dalam “menabung” sampah belum dipahami oleh seluruh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang:

“...Kota Padang Panjang sudah memiliki tujuh bank sampah, masing-masing tempat sudah kita lakukan pembinaan, namun kurangnya partisipasi masyarakat akibat minimnya tindakan untuk memilah sampah yang berawal dari sampah rumah tangga, alhasil

kebanyakan hanya pemulung sampah plastik saja yang menjadi nasabah, dan sampah rumah tangga menumpuk di TPS.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas, yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di bank sampah adalah teknis dalam “menabung” sampah yang tidak dipahami oleh masyarakat. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang juga menambahkan bahwa perilaku dari masyarakat yang enggan memilah sampah mulai dari sampah rumah tangga yang juga berdampak pada penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Di dalam Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa tata cara pemilahan sampah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Namun dari tahun 2013 hingga tahun 2019 ini belum ada peraturan walikota Padang Panjang yang mengatur tentang pemilahan sampah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai berikut:

“...Memang benar, dari tahun 2013 sampai saat ini belum ada peraturan walikota yang mengatur tentang pemilahan sampah. Tentunya kami dengan keadaan seperti ini tidak memiliki landasan teknis untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga masyarakat pun masih enggan untuk memilah sampah.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Tentu dengan adanya bank sampah ini diharapkan dapat mereduksi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di wilayah Sungai Andok Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi TPA Sungai Andok oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, program utama yang diperlukan adalah optimalisasi sistem *controlled landfill* di TPA ini, yaitu sistem pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara meratakan sampah dan dipadatkan dengan alat berat, kemudian dilapisi dengan tanah setiap periode tertentu (sekali seminggu). Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Meskipun TPA sungai andok didesain dengan sistem *controlled landfill*, kenyataannya TPA Sungai Andok masih bersifat *open dumping*, dimana sampah masih dibiarkan menggunung, sehingga masih butuh pengoptimalan sistem *controlled landfill*.

Kemudian aktor kedua adalah lembaga pengelola sampah. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa lembaga pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dibentuk pada tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya²⁷.

²⁷ Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hlm. 22.

Dalam hal ini yang termasuk dalam lembaga pengelola sampah adalah kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terdapat di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Koto Panjang, Ekor Lubuk, Gantiang, Silaing Atas, dan Pasar Usang²⁸. Dinas Perkim LH sebagai *leading sector* pengelolaan sampah bertanggung jawab terhadap penanganan sampah 3R melalui pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan dan bank sampah di Kota Padang Panjang. Lembaga sampah di tingkat kelurahan dibentuk dan dibina oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, seperti yang dijelaskan oleh Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang:

“...Saat ini kami sudah membentuk lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan untuk memberikan pembinaan dalam penanganan sampah dengan metode *reduce, reuse, dan recycle* di lima kelurahan yang tersebar di Kota Padang Panjang, yaitu Kelurahan Koto Panjang, Ekor Lubuk, Gantiang, Silaing Atas, dan Pasar Usang.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 27 Februari 2019).

Dengan adanya pembinaan langsung dari Dinas Perkim LH terhadap lembaga sampah di tingkat kelurahan diharapkan masyarakat akan memahami konteks pengelolaan sampah yang diamanahkan dalam kebijakan pengelolaan sampah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

Aktor ketiga adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan di rekrut langsung oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Dengan anggaran yang memadai, Kota Padang Panjang mengalami peningkatan jumlah petugas kebersihan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.8 Jumlah Petugas Kebersihan Kota Padang Panjang

²⁸ Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018.

Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Petugas Kebersihan
1.	2016	52.935	156
2.	2017	56.562	218
3.	2018	57.767	283

Sumber: Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padang Panjang, 2016-2018.

Petugas Kebersihan ini tersebar di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai berikut:

“...Petugas kebersihan ini tersebar di seluruh kelurahan Kota Padang Panjang. Mereka bekerja sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah di tetapkan oleh dinas perkim LH Kota Padang Panjang.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 27 Februari 2019).

Aktor keempat adalah pengelola TPA Sungai Andok. Dalam hal ini pengelola TPA Sungai andok juga direkrut langsung oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Pengelola TPA sungai Andok direkrut bersamaan dengan perekrutan petugas kebersihan Kota Padang Panjang²⁹.

Aktor terakhir adalah masyarakat Kota Padang Panjang yang menjadi sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah di sumbernya, pengumpulan sampah ke lokasi pengumpulan komunal, membayar jasa pelayanan, dan lainnya yang berperan

²⁹ Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang, tanggal 27 Februari 2019.

penting terhadap keseluruhan sistem pengelolaan sampah. Masyarakat sangat diharapkan berpartisipasi dalam memilah sampah dimulai dari sumbernya sehingga bank sampah juga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah memahami berbagai aktor yang ada dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang, kemudian beralih melihat kondisi TPS (Tempat Penampungan Sementara) di Kota Padang Panjang yang hingga saat ini Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang memiliki kendala dalam menentukan lokasi TPS akibat lokasi yang berdekatan dengan perumahan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai berikut:

“...Kami punya banyak bak sampah untuk lima kategori sampah (bak sampah lima warna) untuk Tempat Penampungan Sementara di masing-masing RT/RW, namun warga banyak yang menolak untuk diletakkan TPS karena aroma yang menyengat dari sampah, dan air sampah yang mengalir dari bak sampah ketika hujan, sehingga saat ini ada puluhan bak sampah yang terlantar di Bancah Laweh dan di Gunuang.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas, yang menjadi permasalahan utama adalah lokasi TPS pada masing-masing RT/RW, sehingga terjadi beberapa penolakan oleh masyarakat terhadap bak sampah lima warna. Berikut Adalah dokumentasinya:

**Gambar 1.2 Kondisi Bak Sampah Lima Warna
di Kota Padang Panjang Tahun 2019.**



Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Dari gambar 1.2 terlihat kondisi bak sampah lima warna di Kota Padang Panjang yang sangat memprihatinkan dan sampai saat ini hanya terbengkalai di dua tempat yaitu Kelurahan Ekor Lubuk dan Kelurahan Tanah Hitam. Hal ini adalah akibat dari penolakan dari masyarakat bak sampah lima warna di berbagai tempat. Dampak dari penolakan tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang memiliki inisiatif untuk meletakkan gantungan sampah sebagai ganti bak sampah besi di setiap RT/RW dan setiap hari petugas kebersihan menggunakan bentor ditugaskan mengambil sampah yang sudah digantung oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai berikut:

“...Karena banyak terjadi penolakan terhadap bak sampah lima warna, akhirnya kami memiliki inisiatif untuk membuat gantungan sampah dengan kosekuensi setiap hari terdapat petugas kebersihan menggunakan bentor yang kami tugaskan untuk mengambil sampah di setiap TPS. Sejauh ini berjalan efektif karena lahan yang digunakan sedikit dan hewan liar yang biasanya memiliki kebiasaan mengorek-ngorek sampah pun tidak bisa menjangkau sampah yang sudah digantung”. (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Gambar 1.3 Kondisi TPS di RT. 6 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang Tahun 2019.



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Untuk mereduksi sampah lebih lanjut, menurut Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah dari luar daerah ke dalam daerah tanpa izin.
- b. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sesuai dengan jenis sampah.
- c. Melakukan penganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA.
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah³⁰.

Namun masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan di atas seperti melakukan pembakaran sampah di wilayah permukiman yang berimbas pada pencemaran udara. Padahal setiap pelanggaran di atas akan dipidana kurungan

³⁰ Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hlm. 39.

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang sebagai berikut:

“...Di Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga ada hukuman pidana dan denda bagi yang melakukan pelanggaran seperti membakar sampah sembarangan. Namun saat kami berusaha memberikan teguran awal kepada masyarakat, mereka beralasan TPS yang tersedia cukup jauh, pembakaran sampah yang mereka anggap sudah sesuai prosedur, dan lain-lain.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Sikap masyarakat yang hanya memandang sampah sebagai barang sisa yang sudah tidak dapat digunakan lagi, membuat mereka tidak tertarik untuk mengelola sampah. Jangankan mengolah, untuk memilah sampah pun masyarakat masih enggan melakukannya. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tidak hanya Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang yang bekerja keras, akan tetapi harus diimbangi oleh upaya dari masyarakat sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang:

“...Dinas Perkim LH selalu berkomitmen untuk pengelolaan sampah yang baik di Kota Padang Panjang. Kami buktikan dengan alokasi anggaran yang naik dari tahun ke tahun dan tentunya sudah disetujui oleh walikota Padang Panjang sesuai dengan salah satu misi Kota Padang Panjang yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur kota.” (Wawancara dengan Drs. Asrul selaku Kasi Pengelolaan Persampahan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang tanggal 7 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Perkim LH sebagai *leading sector* sudah berusaha maksimal dalam pengelolaan sampah. Hal ini berdampak pada keberhasilan Kota Padang Panjang meraih piala adipura pada tahun 2018 dengan raihan total piala adipura sebanyak 14 kali. Dalam hal ini, peran media massa juga sangat berpengaruh untuk mempublikasikan informasi ini, salah satunya dimuat oleh Padangmedia.com sebagai berikut:

“Pasca nomor satu di Indonesia dalam penghargaan kota Cerdas (*Smart City*) Padang Panjang kembali menyabet prestasi nasional dengan memboyong piala Adipura untuk yang ke 14 kalinya di Gedung Manggala Wanabakti, senin (14/1)³¹.

Dengan adanya informasi dari media massa tentu masyarakat akan sadar pentingnya menjaga kebersihan dari lingkungan sekitarnya. Raihan piala adipura Kota Padang Panjang menjadi indikasi yang baik bagi masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga lingkungan sesuai dengan misi Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur kota.

Setelah pemaparan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang.

1.2 Rumusan Masalah

³¹ Padang Media Press, “Padang Panjang Boyong Adipura ke 14 Kalinya”, (<https://www.google.com/amp/s/padangmedia.com/padangpanjang-boyong-adipura-yang-ke-14kalinya/amp>) diakses pada 27 Februari 2019.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti kemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, instansi terkait, dan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang Panjang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang Panjang.